



PUTUSAN

Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan, yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **AYAH** dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama **SAKSI DAN SAKSI** dengan mas kawin berupa **1 (satu) gram emas** dan dibayar tunai;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 07 Agustus 2015, pendidikan SD, sekarang ini dalam pengasuhan Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxxxx, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 9.1 Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat-lah yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga;
 - 9.2 Orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 9.3 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menonjok Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2017 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
11. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 31 Januari 2014;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 7 Nopember 2024 dan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Srg 7 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten xxxxxx tanggal 13 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2014 melangsungkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yakni AYAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan secara syari yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sebagai suami istri
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak tahun 2017
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan tidak pula mengirimkan nakah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2014 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; ;
- Bahwa saksi hadir menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat pernikahan bersama 1 orang lainnya yakni Perli ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yakni AYAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan secara syari yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran**, saksipun sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugta tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2017

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan tidak pula mengirimkan nakah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx ;
- Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah tidak dibantah oleh Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah saling

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Tajudin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama masing-masing bernama SAKSI DAN SAKSI bersama-sama dengan anggota keluarga dan masyarakat yang hadir, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang artinya "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*" dan "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولي
وشاهدين عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil*";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2014, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, ditetapkan keabsahannya, dipandang telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang kedua supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dapat dinasehati sehubungan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat-lah yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga, Orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menonjok Penggugat; yang puncaknya sejak Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat tinggal para pihak, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, meskipun saksi pertama tidak pernah melihat dan tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui dan membenarkan Penggugat sudah pergi dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 2017 dan hingga kini keduanya tidak pernah rukun dan berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 tahun lamanya dan keduanya hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فَالْمَنَّا سَبْ وَلَا مَوَدَّةَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً تَوْجَدَ لَمْ يَأْنِ إِذْ تَلَفَ فِإِنْ
الْمَفَارِقَةُ

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 44.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama xxxxxx

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3092/Pdt.G/2024/PA.Srg